

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Transaksi repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek yang sering diperdagangkan dalam transaksi repo yaitu saham dan saham yang diakui dalam Bursa Efek Indonesia adalah saham atas nama. Setiap transaksi repo sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK repo wajib untuk mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Status kepemilikan saham yang dijadikan objek transaksi repo saham pada dasarnya telah beralih kepada pihak pembeli sejak dilakukannya penyerahan pada waktu penyelesaian pertama (1st leg) yang dilaksanakan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui sitem C-BEST. Pembeli sebagai pemilik baru atas saham tidak dapat mengalihkan atau menjual saham tersebut kepada pihak ketiga karena perjanjian yang dilakukan dengan penjual yaitu perjanjian repo hanya bersifat sementara. Artinya saham tersebut tidak di jual secara lepas karena ada klausul hak membeli kembali yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam proses pembeli mengalihkan atau menjual kembali saham kepada pihak ketiga diperlukan adanya persetujuan atau ijin dari pihak penjual sebagai pemilik awal saham. Meskipun setiap hak yang melekat pada saham tersebut telah beralih menjadi milik pembeli, pembeli harus mempunyai itikad baik dan tetap melaksanakan prestasinya sesuai dengan waktu dan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak penjual.

2. Jika pembeli awal tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada waktu jatuh tempo atau pada waktu penyelesaian kedua (2nd leg) maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan atau klaim atas dasar perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan wanprestasi serta dapat melakukan upaya penyelesaian melalui lembaga Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menawarkan 3 (tiga) proses penyelesaian yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase. Proses penyelesaian melalui BAPMI merupakan penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) yang memberikan kemudahan, biaya murah, dan proses cepat. Proses penyelesaian pada BAPMI harus berdasarkan adanya klausula arbitrase pada pasal dalam perjanjian repo saham tersebut. Jika tidak ada klausula arbitrase maka para pihak diberikan pilihan sarana penyelesaian lain yaitu melalui jalur litigasi pada pengadilan umum. Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim dapat mengajukan perlawanan melalui upaya-upaya hukum yaitu upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa/istimewa (peninjauan kembali). Penggunaan klausula pilihan forum penyelesaian sengketa secara prinsip adalah merupakan kebebasan dari para pihak untuk memilih dan menyepakati forum mana yang akan digunakan jika terjadi suatu sengketa. Inilah prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum perdata Indonesia. Jika para pihak sudah sepakat setiap sengketa akan diselesaikan di pengadilan, maka harus ke pengadilan, dan lembaga lain menjadi tidak berwenang. Demikian juga sebaliknya, jika para pihak sepakat menyelesaikan sengketa di lembaga arbitrase X maka harus ke

lembaga arbitrase X tersebut dan pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak berwenang.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan, namun sejauh ini di dalam regulasi tersebut belum ada dan perlu ditambahkan ketentuan tentang bentuk dan mekanisme pengamanan terhadap efek yang menjadi objek dalam transaksi repo. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak pembeli mengalihkan efek yang menjadi objek transaksi repo kepada pihak ketiga yang dapat mengakibatkan adanya gagal serah pada waktu penyelesaian kedua (2nd leg).
2. Penulisan klausul oleh para pihak terkadang mengatur dua pilihan forum penyelesaian di dalam kontraknya misalnya klausula pilihan menyebutkan “sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase” atau “jika tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase akan diajukan ke pengadilan”. Hal tersebut menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya di kemudian hari, sehingga diperlukan kalimat klausul yang efektif, jelas, dan tegas yang hanya mengacu pada satu forum penyelesaian saja, misalkan BAPMI yang memberikan upaya penyelesaian sengketa dengan mudah, biaya murah, dan proses yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan-Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Publisher, Jakarta, 2011.
- Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Lastuti Akbar, *Transaksi Derivatif di Indonesia-Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Mochtar Kusumaatmatdja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan-Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern-Tinjauan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nasarudin, dkk., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/PJOK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.

C. Sumber Lain :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016, “Ketua DK OJK : Transaksi Repo Meningkatkan Setiap Tahun” dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publis/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx> (di akses pada 13 Mei 2019).

-----, “Tanya Jawab Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan” dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-09-POJK.04-2015/FAQ-Transaksi-Repo.pdf> (di akses pada 28 Juli 2019).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pengertian Sengketa” terdapat dalam <http://kbbi.web.id/> (di akses pada 28 Juli 2019).

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pasar Modal” terdapat dalam <http://www.bapmi.org/en/> (di akses pada 28 Juli 2019).